



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dindik_basel@yahoo.com Telp/Fax : (0718) 4220036 Kode Pos : 33783

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 062 TAHUN 2018**

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Membaca : surat permohonan saudara GUNAWAN, S.Ag sebagai Ketua/Peranggungjawaban Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MANDIRI" Nomor : 061/PKBM.M/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beserta lampirannya.

Menimbang : bahwa penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan oleh penyelenggaraannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Mantri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : "MANDIRI"
Jenis Program/Layanan : PAKET A, PAKET B, PAKET C, KF
Alamat : DESA SERDANG KECAMATAN TOSGALI
Penyelenggara/Peranggungjawaban : GUNAWAN, S.Ag
- KEDUA :** Pemberian Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada Datum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 04 Maret 2018 s.d 05 Maret 2021.
- KETIGA :** Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Apabila ternyata Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MANDIRI" tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.
 5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan)
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

